



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 809/Pdt.G/2024/PA.Cmi.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Cimahi telah menjatuhkan penetapan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Itsbat Nikah antara:

XXXXX sebagai **Pemohon** ;

melawan

XXXXX, sebagai **Termohon** ;

Pengadilan Agama Kota Cimahi;

Setelah membaca Permohonan Para Pemohon tanggal 06 September 2024 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Cimahi dengan Nomor 175/Pdt.P/2024/PA.Cmi. tanggal 06 September 2024;

Membaca Penetapan Majelis Hakim tanggal 06 September 2024;

Membaca Surat Pencabutan Permohonan dari Penggugat tanggal 06 September 2024;

Menimbang bahwa pencabutan Gugatan Itsbat Nikah Contensius oleh para Pemohon dilakukan sebelum Penetapan Hari Sidang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat perlu menetapkan hal-hal tersebut di bawah ini;

Memperhatikan Undang - undang Nomor 7 tahun 1989 serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 175/Pdt.P/2024/PA.Cmi. dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian, penetapan ini dijatuhkan di Kota Cimahi pada hari Senin tanggal 09 September 2024 M., bertepatan dengan tanggal 05 Rabiul Awal 1446 H. oleh kami Drs. Mochamad Sumantri, S.H. sebagai Ketua Majelis.

Ketua Majelis

Drs. Mochamad Sumantri, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)